



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU;
Tempat Lahir : Sidrap ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/01 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 11 Nopember 2011
No. Pol : SP.Han/03/XI/2011/ Narkoba,
sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d
tanggal 30 Nopember 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri
Masamba tanggal 30 Nopember 2011
Nomor : 184/R.4.33/Ep.11/11/2011
sejak tanggal 1 Desember 2011 s/d
tanggal 4 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2012
Nomor : Print-09/ R.4.33/Euh.2/01/2012
sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d
tanggal 15 Januari 2012 ;

halaman 1 dari 35 halaman



4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba
tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 10/
Pen.Pid/2012/PN.Msb., sejak tanggal 16
Januari 2012 s/d tanggal 14 Pebruari
2012 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Masamba
tanggal Nomor : 10/Pen.Pid/2012/
PN.Msb., sejak tanggal 15 Pebruari
2012 s/d 14 April 2012 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh ARDIANSYAH,SH. Advokat/
Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua
Majelis Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 24 Januari 2012 Nomor : 04/
Pen.Pid/2012/PN.Msb.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba No.10/Pid.B /2012/
PN.Msb. tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. B-62/R.4.33/Euh.2/01/2012
tanggal 16 Januari 2012 ;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba No.10/
Pid.B/20/PN.Msb. tanggal 16 Januari 2012 tentang Hari Sidang ;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:

PDM-09/MSB/01/2012 tertanggal 13 Januari 2012 ;

2Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti
yang diajukan di persidangan ;

3Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:

PDM- PDM- 09/MSB/01/2012 tertanggal 05 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Pembelaan dari Terdakwa ;

5Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Duplik
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU, pada Hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat dalam WC, Kamar 107 Penginapan “Wisma Sidenreng”, Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari seseorang bernama LALIN (DPO) pada Hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir jalan di Kabupaten Sidrap yang mana kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut lalu terdakwa bawa menuju kerumahnya di Malili ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Hari Selasa, Tanggal 08 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa yang sementara berdiri dipinggir jalan kemudian melintas teman terdakwa yakni ALDI dan MANSUR mengajak jalan-jalan ke Buaru yang mana akhirnya terdakwa kemudian ikut mobil ALDI dan MANSUR dengan terlebih dahulu terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang didapatkan dari LALIN serta 1 (satu) bong (botol minuman bekas coca cola) yang terdakwa rakit sendiri yang mana bong tersebut sebagai alat

halaman 3 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu apabila nantinya terdakwa akan menggunakan atau mengonsumsi paket shabu-shabu ;

- Bahwa setelah sampai dalam perjalanan ke Burau terdakwa bersama ALDI serta MANSUR ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan ke Karetan di Kabupaten Luwu namun dalam perjalan ke Karetan ketiganya lalu singgah di Kafe Nusa di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk minum dan sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa bersama ALDI serta MANSUR dengan ditemani 3 (tiga) orang pelayan kafe kesemuanya naik mobil dan menuju Wisma Sidenreng yang mana terdakwa lalu makan di kamar 108 dan setelah selesai terdakwa lalu masuk ke kamar 107 sampai kemudian terdakwa masuk ke WC Kamar 107 tersebut bermaksud untuk menggunakan 1 (satu) paket shabu-sabhu beserta 1 (satu) buah bong yang memang sudah terdakwa persiapkan dan bawa dari rumahnya namun saat itu lampu WC padam sehingga terdakwa menyimpannya di WC kamar 107 tersebut dan keluar hingga kemudian datang Tim Anti Narkoba dari Polres Luwu Utara langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti sehingga Tim Anti Narkoba dari Polres Luwu Utara melakukan pencarian di WC kamar 107 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,5 (nol koma nol lima) gram ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) buah botol plastik bekas coca-cola (bong) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram* (1 sachet plastik bening berisi kristal bening) milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU, pada Hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat dalam WC, Kamar 107 Penginapan “Wisma Sidenreng”, Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari seseorang bernama LALIN (DPO) pada Hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita di pinggir jalan di Kabupaten Sidrap yang mana kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut lalu terdakwa bawa menuju kerumahnya di Malili ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Hari Selasa, Tanggal 08 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa yang sementara berdiri dipinggir jalan kemudian melintas teman terdakwa yakni ALDI dan MANSUR mengajak jalan-jalan ke Burau yang mana akhirnya terdakwa kemudian ikut mobil ALDI dan MANSUR dengan terlebih dahulu terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang didapatkan dari LALIN serta 1 (satu) bong (botol minuman bekas coca cola) yang terdakwa rakit sendiri yang mana bong tersebut sebagai alat bantu apabila nantinya terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi paket shabu-shabu ;
- Bahwa setelah sampai dalam perjalanan ke Burau terdakwa bersama ALDI serta MANSUR ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan ke Karetan di Kabupaten Luwu namun dalam perjalan ke Karetan ketiganya lalu singgah di Kafe Nusa di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk minum dan sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa bersama ALDI serta MANSUR dengan ditemani 3 (tiga) orang pelayan kafe kesemuanya naik mobil dan menuju

halaman 5 dari 35 halaman



Wisma Sidenreng yang mana terdakwa lalu makan di kamar 108 dan setelah selesai terdakwa lalu masuk ke kamar 107 sampai kemudian terdakwa masuk ke WC Kamar 107 tersebut bermaksud untuk menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) buah bong yang memang sudah terdakwa persiapkan dan bawa dari rumahnya namun saat itu lampu WC padam sehingga terdakwa menyimpannya di WC kamar 107 tersebut dan keluar hingga kemudian datang Tim Anti Narkoba dari Polres Luwu Utara langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti sehingga Tim Anti Narkoba dari Polres Luwu Utara melakukan pencarian di WC kamar 107 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,5 (nol koma nol lima) gram ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) buah botol plastik bekas coca-cola (bong);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram* (1 sachet plastik bening berisi kristal bening) milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MANSUR Bin MASSAI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Saleh Bin Ogu melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar dua bulan lebih ;
- Bahwa Saksi mengetahui banyaknya Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa sebanyak satu paket yang beratnya saksi tidak ketahui setelah di Kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan saksi Aldi berangkat dari Karebbe Kabupaten Luwu Timur menuju ke jembatan timbang yang berada di Burau dan ditengah perjalanan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi, namun sesampainya di jembatan timbang di Burau ternyata rusak sehingga Saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju jembatan timbang Karetan yang berada di Kota Palopo, sebelum sampai di jembatan timbang Karetan Saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Aldi berhenti di Kafe tepatnya di Nusa Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara untuk minum-minum ;
- Bahwa karena sudah larut malam setelah dari Kafe, Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Aldi dan Per. Devi Als Nola serta kedua temannya yang merupakan pelayan kafe di Nusa kemudian pergi dengan maksud untuk menginap di Wisma Sidenreng untuk beristirahat dan besoknya baru dilanjutkan menuju jembatan timbang Karetan ;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Aldi serta Per. Devi dan kedua teman Per. Devi berada di dalam kamar Wisma Sidenreng, tiba-tiba aparat kepolisian datang melakukan penggerebekan di dalam kamar 108 yang ditempati oleh Saksi bersama dengan Per. Devi, dan di kamar 107 yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Aldi serta saksi Ratna ;

halaman 7 dari 35 halaman



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Aldi dibawa oleh beberapa anggota kepolisian ke kantor Polisi Polres Luwu Utara, dan dari pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa pada saat itu menyembunyikan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar mandi kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa ikut di mobil yang ditumpangi oleh Saksi dan saksi Aldi ;
 - Bahwa pada saat aparat kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng, Saksi bersama dengan Per. Devi di dalam kamar No.108 Wisma Sidenreng ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI ALDI PRATAMA Als ADDI Bin MAMING :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Saleh Bin Ogu melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar dua bulan lebih ;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan saksi Mansur melintas di Ds. Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi menghentikan mobil yang ditumpangnya dan menyapa Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “mau kemana” dan dijawab oleh Saksi dengan mengatakan “mau ke Burau untuk



lihat jembatan timbang”, lalu Terdakwa ikut di mobil yang Saksi kendarai dengan maksud untuk pergi jalan-jalan ;

- Bahwa sesampai di jembatan timbang Burau, jembatan timbang tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi bersama dengan saksi Mansur dan Terdakwa menuju ke jembatan timbang Karetan, namun sebelum sampai di jembatan timbang Karetan Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Mansur berhenti di Kafe tepatnya di Nusa Kec. Sabbang untuk minum ;
- Bahwa karena sudah larut malam setelah dari Kafe, Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Aldi dan Per. Devi Als Nola serta kedua temannya yang merupakan pelayan kafe di Nusa kemudian pergi dengan maksud untuk menginap di Wisma Sidenreng untuk beristirahat dan besoknya baru dilanjutkan menuju jembatan timbang Karetan ;
- Bahwa setelah di penginapan Wisma Sidenreng Saksi, Terdakwa dan saksi Mansur serta Per. Devi makan di kamar 108, sedangkan satu orang teman Per. Devi menunggu di kamar 107 dan satu orang teman Per. Devi lainnya sudah pulang kerumahnya ;
- Bahwa setelah selesai makan, Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke kamar 107, kemudian Saksi mencari teman Per. Devi namun teman Per. Devi tersebut sudah pulang, lalu Saksi kembali masuk ke kamar 107 dan melihat satu orang teman Per. Devi lainnya yang belakangan Saksi ketahui bernama Per. Ratna sedang tertidur, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar mandi ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ketukan pintu, lalu Saksi bertanya dengan mengatakan “siapa ?” lalu dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “buka”, kemudian Saksi membuka pintu kamar dan ternyata aparat kepolisian ;
- Bahwa aparat kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Per. Ratna, tidak lama kemudian Terdakwa muncul dari dalam kamar mandi bersama dengan seseorang aparat kepolisian sambil membawa botol plastik yang didalamnya berisi sachet plastik warna bening yang berisi butiran kristal warna putih yang kemudian saksi ketahui adalah narkoba jenis shabu-shabu ;

halaman 9 dari 35 halaman



- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar mandi kamar 107 Wisma Sidenreng sebelum dan sesudah Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu pada saat ikut di mobil yang Saksi tumpangi bersama dengan saksi Mansur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI JUSMALDA PAGALLA :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Saleh Bin Ogu memiliki atau menyimpan satu paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam botol coca-cola di depan kloset kamar mandi dalam kamar No. 107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa yang menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng adalah saksi A. Abdullah ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. Abdullah, Lel. Ali Akbar, Lel. Abrianto. K dan Lel. Muharram menuju ke Wisma Sidenreng untuk melakukan penggeledahan terhadap beberapa orang yang mencurigakan yang sementara menginap di Wisma Sidenreng ;
- Bahwa sesampai di Wisma Sidenreng dan setelah mendapat informasi dari pemilik wisma, Saksi bersama dengan saksi A. Abdullah kemudian menuju ke kamar No.107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar No.107 Wisma Sidenreng, saksi A. Abdullah kemudian menggeledah saksi Aldi dan saksi Ratna namun tidak menemukan apa-apa, sementara Saksi sendiri berjaga di depan pintu kamar No.107 Wisma Sidenreng ;



- Bahwa Terdakwa berada dikamar mandi dan kemudian keluar dari dalam kamar mandi kamar No.107, lalu saksi A. Abdullah menggeledah badan Terdakwa namun saksi A. Abdulah tidak menemukan apa-apa ;
 - Bahwa kemudian saksi A. Abdullah masuk ke daam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng dan menemukan botol plastik yang di dalamnya terdapat satu sachet plastik warna bening yang berisi butiran krista warna putih yang diduga shabu-shabu ;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan di dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng berupa satu sachet plasti warna bening berisikan shabu-shabu seberat 0,5 gram ditimbang dengan plastiknya, satu buah botol plastik bekas coca-cola (bong), dan satu buah pipet warna putih ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI A.ABDULLAH :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Saleh Bin Ogu memiliki atau menyimpan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol coca-cola di depan kloset kamar mandi dalam kamar No. 107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan Lel. Ali Akbar dan Lel. Abrianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil yang mencurigakan terparkir di Nusa Kec. Sabbang ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Lel. Ali Akbar dan Lel. Abrianto kemudian melakukan pengintaian di tempat mobil tersebut berada dan mengikuti mobil tersebut sampai di Wisma Sidenreng ;
- Bahwasetelah sampai di Wisma Sidenreng dan mendapat keterangan dari pemilik wisma bahwa keenam penumpang mobil tersebut menginap di dalam kamar No. 107 dan No. 108, saksi bersama dengan Lel. Ali Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lel. Abrianto melakukan pengeledahan di kamar No. 107 dan No. 108 Wisma Sidenreng setelah meminta bantuan dari beberapa rekan Saksi ;

- Bahwa di dalam kamar No. 107 Saksi bersama dengan saksi Jusmalda Pagalla melakukan pengeledahan terhadap saksi Aldi dan saksi Ratna namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng dan menemukan sebuah botol coca-cola yang berisikan satu paket Narkotika jenis sababu-shabu yang terdakwa letakkan di depan kloset di dalam kamar mandi ;
- Bahwa berat dari Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi temukan di dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng seberat 0,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. SAKSI H.ASMIN Bin LAMINDI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di dalam kamar 107 penginapan milik Saksi yaitu Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan oleh seseorang yang menginap di penginapan milik Saksi dengan cara menyembunyikan shabu-shabu di dalam kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi menerima tamu di penginapan milik Saksi sebanyak lima orang yang dalam keadaan sedikit mabuk akibat pengaruh minuman keras yang diantaranya tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan ;
- Bahwa salah seorang dari lelaki tersebut memesan dua kamar, kemudian Saksi memberikan kunci kamar No.107 dan kamar No.108 lalu Saksi menunjukkan letak kamar No.107 dan kamar No.108 ;



- Bahwa setelah mengantarkan kelima orang tersebut ke kamar No.107 dan kamar No.108 Saksi kemudian kembali beristirahat, dan sekitar 30 menit kemudian aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara datang ke Wisma Sidenreng mengetuk pintu dan menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “dimana kamar sopir mobil Avansa itu” dan dijawab oleh Saksi dengan mengatakan “ada di kamar No.107 dan kamar No.108” ;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa tamu yang menginap di penginapan milik Saksi mencurigakan dan aparat kepolisian akan melakukan penggeledaan, dan Saksi pun mempersilahkan aparat kepolisian untuk melakukan penggeledaan ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledaan di dalam kamar No.107 dan kamar No. 108, salah satu aparat kepolisian memperlihatkan barang yang ditemukan di dalam kamar mandi kamar No.107 berupa satu botol plastik yang di dalamnya terdapat satu sachet plastik warna bening yang berisi butiran-butiran kecil warna putih seperti vixsin yang menurut informasi dari pihak kepolisian adalah narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kamar No.107 dan kamar No. 108 Wisma Sidenreng dalam keadaan kosong mulai dari hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 jam 14.00 WITA hingga hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 jam 03.00 wita ;
- Bahwa kamar No.107 dan kamar No. 108 sudah dibersihkan karena pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 jam 14.00 wita setelah tamu chek out, kamar tersebut dibersihkan dari ruangan kamar sampai ke dalam kamar mandi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi RATNA Binti RUDDIN yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ALI AKBAR tertanggal 9 Nopember 2011 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk

halaman 13 dari 35 halaman



singkatnya maka keterangan saksi RATNA Binti RUDDIN sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ALI AKBAR tertanggal 9 Nopember 2011 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- ⇒ 1 (satu) buah botol plastik bekas coca cola (bong) ;
- ⇒ 1 (satu) buah pipet warna putih ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram (1 sachet plastik bening berisi kristal bening)* milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa ditemukan menyimpan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol coca-cola di dalam WC kamar No. 107 Wisma Sidenreng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Aldi bersama dengan saksi Mansur melintas di Ds. Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Aldi dan saksi Mansur menghentikan mobil yang ditumpangnya dan mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Burau untuk melihat jembatan timbang ;
- Bahwa sesampai di jembatan timbang Burau, jembatan timbang tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi Aldi bersama dengan saksi Mansur dan Terdakwa menuju ke jembatan timbang Karetan, namun sebelum sampai di jembatan timbang Karetan, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi dan saksi Mansur singgah di Kafe tepatnya di Nusa Kec. Sabbang untuk minum-minum ;
- Bahwa setelah minum-minum di kafe, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi dan saksi Mansur serta tiga orang perempuan yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Per. Devi, sedangkan dua orang lainnya Terdakwa tidak kenal namun keduanya adalah pelayan kafe menuju ke Wisma Sidenreng untuk menginap ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Wisma Sidenreng, Terdakwa berhenti untuk membeli makanan di warung dekat kafe ;
- Bahwa sesampai di Wisma Sidenreng dan memesan kamar, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi dan saksi Mansur beserta Per. Devi makan di dalam kamar No.108 Wisma Sidenreng, dan setelah makan Terdakwa bersama dengan saksi Aldi pindah ke kamar No.107 Wisma Sidenreng dimana didalam kamar No.107 ada seorang perempuan teman Per. Devi yang Saksi tidak kenal sedang berbaring di tempat tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC kamar No.107 untuk buang air besar dan rencananya akan memakai shabu-shabu yang semula Terdakwa bawa dari Malili ;
- Bahwa karena lampu kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng tidak menyala dan Terdakwa tidak membawa pipet, Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu-shabu tersebut dan menyimpannya di depan kloset WC di dalam kamar No.107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian datang untuk melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu tersebut ;

halaman 15 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian waktu itu berupa satu paket shabu-shabu dan satu buah bong (botol bekas minuman coca-cola) yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Malili ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Lel. Lalin pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa (Sidrap) pada saat lebaran dan bertemu dengan Lel. Lalin dan oleh Lel. Lalin memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh bin Ogu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh bin Ogu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair kami ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Saleh bin Ogu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran Kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,2372 gram gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas coca cola (bong)
 - 1 (satu) buah pipet warna putih



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang bertetap pada tuntutan hukumnya semula dan tanggapan (*duplik*) Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* serta *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU ditemukan menyimpan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol coca-cola di dalam WC kamar No. 107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming bersama dengan saksi Mansur Bin Massai melintas di Ds. Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil, kemudian bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai menghentikan mobil yang ditumpangnya dan mengajak terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU jalan-jalan ke Burau untuk melihat jembatan timbang ;

halaman 17 dari 35 halaman



- Bahwa benar sesampai di jembatan timbang Burau, jembatan timbang tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming bersama dengan saksi Mansur Bin Massai dan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU menuju ke jembatan timbang Karetan, namun sebelum sampai di jembatan timbang Karetan, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi dan saksi Mansur berhenti di Kafe tepatnya di Nusa Kec. Sabbang untuk minum-minum ;
- Bahwa benar setelah minum-minum di kafe, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai serta tiga orang perempuan yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Per. Devi, sedangkan dua orang lainnya Terdakwa tidak kenal namun keduanya adalah pelayan kafe di Nusa Kec. Sabbang menuju ke Wisma Sidenreng untuk menginap ;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Wisma Sidenreng, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU berhenti untuk membeli makanan di warung dekat kafe ;
- Bahwa benar sesampai di Wisma Sidenreng dan memesan kamar, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai beserta Per. Devi makan di dalam kamar No.108 Wisma Sidenreng, dan setelah makan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming pindah ke kamar No.107 Wisma Sidenreng dimana didalam kamar No.107 ada seorang perempuan teman Per. Devi yang tidak kenal sedang berbaring di tempat tidur ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU masuk ke dalam WC kamar No.107 untuk buang air besar dan rencananya akan memakai shabu-shabu yang semula terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;
- Bahwa benar lampu kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng tidak menyala dan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tidak membawa pipet, Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu-shabu tersebut dan



menyimpannya di depan kloset WC di dalam kamar No.107 Wisma Sidenreng ;

- Bahwa benar kemudian aparat kepolisian datang untuk melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian waktu itu berupa satu paket shabu-shabu dan satu buah bong (botol bekas minuman coca-cola) yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Lel. Lalin pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa (Sidrap) pada saat lebaran dan bertemu dengan Lel. Lalin dan oleh Lel. Lalin memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram (1 sachet plastik bening berisi kristal bening)* milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIAIRITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR* dan apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya (*SUBSIDIAIR*) akan dipertimbangkan ;

halaman 19 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU didakwa dalam dakwaan *PRIMAIR* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan selain itu didakwa juga dengan dakwaan *SUBSIDIAIR* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencermatan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan

20



manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- d menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika ;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111,112,114,115,117,119,122,124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa oleh karena itu meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pemahaman terhadap ketentuan pidana seperti yang diuraikan tersebut di atas seharusnya terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tidak tepat didakwakan dengan dakwaan *PRIMAIR* sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan *SUBSIDIAIR* sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan walaupun tetap didakwakan pasal-pasal tersebut tentunya dilapis juga dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan *PRIMAIR* yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;
- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ;
- 3 Unsur “narkotika golongan I” ;

Ad. 1. Tentang Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini bernama MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ;



Menimbang, bahwa adanya kata “atau” antara tanpa hak atau melawan hukum menunjukkan unsur ini mengandung alternatif elemen jadi cukup salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

2Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

- 1 Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2 Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau



menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa benar berawal ketika saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming bersama dengan saksi Mansur Bin Massai melintas di Ds. Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil, kemudian bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai menghentikan mobil yang ditumpangnya dan mengajak terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU jalan-jalan ke Burau untuk melihat jembatan timbang ;
- Bahwa benar sesampai di jembatan timbang Burau, jembatan timbang tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming bersama dengan saksi Mansur Bin Massai dan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU menuju ke jembatan timbang Karetan, namun sebelum sampai di jembatan timbang Karetan, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi dan saksi Mansur berhenti di Kafe tepatnya di Nusa Kec. Sabbang untuk minum-minum ;
- Bahwa benar setelah minum-minum di kafe, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai serta tiga orang perempuan yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Per. Devi, sedangkan dua orang lainnya Terdakwa tidak kenal namun keduanya adalah pelayan kafe di Nusa Kec. Sabbang menuju ke Wisma Sidenreng untuk menginap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Wisma Sidenreng, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU berhenti untuk membeli makanan di warung dekat kafe ;
- Bahwa benar sesampai di Wisma Sidenreng dan memesan kamar, terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai beserta Per. Devi makan di dalam kamar No.108 Wisma Sidenreng, dan setelah makan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming pindah ke kamar No.107 Wisma Sidenreng dimana didalam kamar No.107 ada seorang perempuan teman Per. Devi yang tidak kenal sedang berbaring di tempat tidur ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU masuk ke dalam WC kamar No.107 untuk buang air besar dan rencananya akan memakai shabu-shabu yang semula terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;
- Bahwa benar lampu kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng tidak menyala dan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tidak membawa pipet, Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu-shabu tersebut dan menyimpannya di depan kloset WC di dalam kamar No.107 Wisma Sidenreng ;
- Bahwa benar kemudian aparat kepolisian datang untuk melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian waktu itu berupa satu paket shabu-shabu dan satu buah bong (botol bekas minuman coca-cola) yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Lel. Lalin pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa (Sidrap) pada saat lebaran dan bertemu dengan Lel. Lalin dan oleh Lel. Lalin memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram (1 sachet plastik bening berisi kristal bening)* milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU adalah orang yang memiliki Narkotika Golongan I seberat 0,2372 gram yang akan digunakan sendiri ketika berada di kamar mandi di Kamar 107 Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “regensia diagnostic serta regensia laboratorium” sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I seberat 0,2372 gram adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU mempunyai kapasitas sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ataukah tidak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak ada fakta hukum satupun yang mengkaitkan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU berperan aktif untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan *PRIMAIR* Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah seharusnya terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan *PRIMAIR* Jaksa Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan *PRIMAIR* tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *PRIMAIR* Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan *SUBSIDIAIR* Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;
- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ;
- 3 Unsur “narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan *PRIMAIR* Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan *PRIMAIR* khususnya unsur “setiap orang” diambil alih oleh Majelis untuk dakwaan kedua *SUBSIDIAIR* dan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ;

Menimbang, bahwa uraian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan pula ketika membahas unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur lainnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian “menyimpan” bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu



sedangkan pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini harus benar-benar dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan apakah terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam rangka untuk diedarkan atau dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi hal-hal yang apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, lahirnya Surat Edaran ini adalah untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan : bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai beserta Per. Devi makan di dalam kamar No.108 Wisma Sidenreng, dan setelah makan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bersama dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming pindah ke kamar No.107 Wisma Sidenreng dimana didalam kamar No.107 ada seorang perempuan teman Per. Devi yang tidak kenal sedang berbaring di tempat tidur ;

Bahwa benar kemudian terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU masuk ke dalam WC kamar No.107 untuk buang air besar dan rencananya akan memakai shabu-shabu yang semula terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;

Bahwa benar lampu kamar mandi kamar No.107 Wisma Sidenreng tidak menyala dan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tidak mendapatkan pipet/sedotan, Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di depan kloset WC di dalam kamar No.107 Wisma Sidenreng ;

Bahwa benar kemudian aparat kepolisian datang untuk melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu tersebut ;



Bahwa benar barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian waktu itu berupa satu paket shabu-shabu dan satu buah bong (botol bekas minuman coca-cola) yang sebelumnya terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU bawa dari Malili ;

Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Lel. Lalin pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa (Sidrap) pada saat lebaran dan bertemu dengan Lel. Lalin dan oleh Lel. Lalin memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa ;

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam kamar 107 penginapan Wisma Sidenreng di Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “ barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram (1 sachet plastik bening berisi kristal bening)* milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sebanyak 0,2372 (nol koma dua tiga tujuh dua) gram dihubungkan dengan pengertian tentang unsur ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan ditemukannya barang bukti selain shabu-shabu juga alat penghisap berupa botol bekas coca cola (bong), sehingga unsur pasal ini tidak dapat diterapkan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU sehingga terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU harus dibebaskan dari dakwaan *SUBSIDIAR* Jaksa Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *PRIMAIR* dan *SUBSIDIAR* Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sedangkan perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU berdasarkan fakta dipersidangan ada dan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dilakukan terdakwa

halaman 29 dari 35 halaman



MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU sehingga pasal apa sebenarnya yang cocok dan pantas diterapkan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU ;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta mengingat pula pasal yang akan diterapkan terhadap terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU masih dalam kualifikasi yang sama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum maka sudahlah tepat kiranya apabila kemudian Majelis menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini juga diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu sejak bertemu dengan saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming bersama dengan saksi Mansur Bin Massai melintas di Ds. Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan mobil, kemudian bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Aldi Pratama Als Addi Bin Maming dan saksi Mansur Bin Massai menghentikan mobil yang ditumpangnya dan mengajak terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU jalan-jalan ke Burau untuk melihat jembatan timbang ;

Bahwa benar saat itu terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU sudah membawa shabu-shabu yang terbungkus plastik dan dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam botol minuman coca cola yang sudah dipersiapkan secara khusus yang nantinya dipakai sebagai “bong” dalam menggunakan shabu-shabu ;

Bahwa benar shabu-shabu yang akan digunakan tersebut tidak sempat dipakai oleh terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU karena pipet/sedotan sebagai penghubungnya tidak ditemukan oleh Terdakwa ;

Bahwa benar shabu-shabu beserta alat penghisap berupa botol bekas coca cola (bong) tersebut kemudian disimpan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU dikamar mandi kamar 107 Wisma Sidenreng, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Bahwa benar shabu-shabu yang disimpan dikamar mandi tersebut kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian (saksi A.Abdullah) yang ketika ditimbang dengan pembungkusnya di Kantor Polisi Resort Luwu Utara seberat 0.5 (nol koma lima) gram dan ketika ditimbang oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si seberat 0,2372 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU terbukti sebagai penyalah guna untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang dimiliki, disimpan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tersebut sebagai Narkotika Golongan I maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1255/KNF/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Drs. Sugiharti, Hasura Mulyani, AMD dan Arianata Vira T, S.Si yang isi kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa: *Kristal bening seberat 0,2372 gram (1 sachet plastik bening berisi kristal bening)* milik MUHAMMAD SALEH Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU juga mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman

halaman 31 dari 35 halaman



Terdakwa yang bernama Lel. Lalin pada saat Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa (Sidrap) pada saat lebaran dan bertemu dengan Lel. Lalin dan oleh Lel. Lalin memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU telah memenuhi rumusan dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa sebagai salah satu korban peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat



menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukuhkan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- ⇒ 1 (satu) buah botol plastik bekas coca cola (bong) ;
- ⇒ 1 (satu) buah pipet warna putih ;

karena terbukti dipersidangan sebagai milik dari Terdakwa dan dipergunakan sebagai sarana tindak pidana maka sudah seharusnya untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *PRIMAIR* MAUPUN *SUBSIDIAR* Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan *PRIMAIR* MAUPUN *SUBSIDIAR* Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

halaman 33 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin OGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih (shabu-shabu) seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - ⇒ 1 (satu) buah botol plastik bekas coca cola (bong) ;
 - ⇒ 1 (satu) buah pipet warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnakan ;
- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SELASA tanggal 20 MARET 2012 oleh A.F.JOKO SUTRISNO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, NOLDY S. TAKASANAKENG,SH. dan R. DANANG NOOR KUSUMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 MARET 2012 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADIRMAN,SH.,MH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB,SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOLDY S. TAKASNAKENG,SH.

A.F.JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

R. DANANG NOOR KUSOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

KADIRMAN,SH.,MH.

halaman 35 dari 35 halaman